

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan memiliki kewajiban untuk menyediakan kanal saluran untuk Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta melakukan penyiaran. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemui adanya aturan yang mewajibkan Lembaga Penyiaran Berlangganan meminta izin terlebih dahulu apabila hendak menyiarkan siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. Namun ketentuan mengenai perizinan hal ini di temukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi negara mewajibkan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum namun dalam peraturan lainnya mewajibkan harus mendapatkan izin dari Lembaga penyiaran yang terkait.
2. Pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.BrT Jo Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan Nomor 3518 K/Pid.Sus/2020 adalah mengenai kegiatan penyiaran dan Lembaga Penyiaran. Permasalahan dalam perkara ini yang berkaitan dengan seharusnya di selesaikan menggunakan Undang-Undang yang berkaitan. Hukum seharusnya dapat memberikan kemanfaatan kepada banyak pihak namun ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta kurang mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis masalah yang sudah di bahas dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa saran terkait permasalahan legalitas Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyiarkan siaran free to air Lembaga Penyiaran Publik, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk para pengusaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebelum menyiarkan siaran lembaga penyiaran swasta dan Lembaga penyiaran public harus meminta izin lebih dahulu karena berkaitan dengan hak terkait dari masing-masing Lembaga penyiaran. Langkah ini dilakukan sebagai Tindakan preventif adanya resiko hukum di kemudian hari
2. Untuk pemerintah hendaknya dapat menciptakan produk hukum yang memberikan kemanfaatan untuk semua pihak dan memberikan kepastian hukum. Antar Peraturan perundang-undangan harus jelas dan konsisten dan tidak menimbulkan banyak interpretasi. Dalam undang-undang penyiaran ataupun undang-undang hak cipta di perlukan ketentuan tambahan yang memberikan legalitas untuk Lembaga penyiaran belangganan memiliki hak untuk menyiarkan siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik sebagai konsekuensi dari Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran.